

STRATEGI KOMUNIKASI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) NTB DALAM UPAYA MENJAGA KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA

Arrasikh, Ramdhani
Universitas Islam Negeri Mataram
Corresponding author: arrasikh@uinmataram.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memahami strategi komunikasi forum kerukunan umat beragama dalam menjaga kerukunan umat beragama. Penelitian ini menggunakan Partisipatory action research dimana pengabdian turut serta melakukan pengabdian bersama FKUB menjadi penjaga kerukunan beragama di Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa strategi FKUB adalah dengan meningkatkan dan mempertahankan Toleransi dan Kerukunan, Pembinaan pemuda lintas Agama, Dukungan Moril bagi Minoritas, dan Memberi Rekomendasi

Kata kunci: strategi komunikasi, FKUB, umat beragama, kerukunan

Pendahuluan

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tentunya mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya penyampaian pesan kedamaian kepada masyarakat (Idris et al., 2013; Kaharuddin & Darwis, 2019; Kristanti, 2019). Agar pesan komunikasi dapat diterima, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tentunya melakukan perencanaan tentang bagaimana strategi yang efektif agar pesan komunikasi tersebut dapat menghindari perselisihan diantara umat beragama (Hakim, 2018; Kontiarta & Panuju, 2018; Panuju & Kontiarta, 2019; Utami, 2016). Maka, strategi komunikasi yang diterapkan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama NTB saat menyampaikan suatu pesan komunikasi tentang kerukunan serta mengatasi perselisihan antar pemeluk agama (Mas'udi & Musfiroh, 2018; Sianipar et al., 2020). Dengan kata lain, FKUB menentukan komunikator kegiatan komunikasi, Forum Kerukunan Umat Beragama memilih perwakilan dari masing-masing agama, yakni para tokoh agamanya (Dwiyantri, 2017; Kurniawan, 2021). Dengan penegasan bahwa kebebasan melaksanakan akidah sesuai ajaran agamanya masing-masing, namun kerukunan diantara sesama umat beragama harus terjaga.

Dengan strategi penentuan komunikator dari masing-masing tokoh agama, maka keberhasilan dari kegiatan komunikasi yang dilakukan dapat ditingkatkan serta meminimalisir kegagalan penerimaan makna pesan yang dimaksud oleh komunikan (Khairiah et al., 2023; Pepi, 2016). Sebab sebagai masyarakat beragama yang taat, mendengarkan atau menaati nasihat yang diberikan oleh tokoh agama merupakan sebuah kewajiban selama dalam hal kebaikan (Saiful, 2018; Taopan et al., 2020). Karena tokoh agama juga berperan sebagai pemimpin dalam membina dan membimbing umatnya (Huda, 2021; Khairiza & Ritonga, 2023). Selain itu, dengan menerapkan strategi ini kehadiran Forum Kerukunan Umat Beragama sangat diterima di masyarakat, aparat maupun pemerintah

Selain melibatkan para tokoh agama seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, dalam menyampaikan pesan kegiatan komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) NTB juga menggunakan pendekatan secara pribadi (personal approach). Pendekatan secara pribadi dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisa karakter pribadi serta masyarakat Kabupaten Langkat. Yang berdampak bagi kemudahan komunikator untuk menyusun pesan yang ingin disampaikan kepada peserta kegiatan.

Berdasarkan jawaban ketua FKUB NTB yang kami temui di rumahnya, juga dapat diketahui bahwa sebelum menyampaikan pesan, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) NTB yang bertindak sebagai penyampai pesan terlebih dahulu menyusun pesan sesuai dengan bahasa serta karakter masyarakat Kabupaten Langkat. Selain itu, dalam penyampaian pesannya pun dilakukan dengan hikmah.

OPTIMALISASI PERAN FKUB DALAM MENCIPTAKAN TOLERANSI BERAGAMA DI KOTA MATARAM

FKUB diyakini sebagai forum yang mewadahi semua. Sehingga para tokoh agama, tokoh masyarakat beserta pengurus FKUB juga memandang bahwa FKUB bukan hanya mewadahi agama mayoritas tetapi semua agama yang ada di tengah masyarakat. Kegiatan dialog selalu menyatakan komitmen bersama dengan peserta yang hadir, bahwa adanya kewajiban untuk mewujudkan negara yang damai. Dalam menjalankan tugas FKUB kesepahaman tentu menjadi hal yang penting baik bagi para tokoh agama maupun juga pengurus FKUB Pasaman Barat yang memiliki latar belakang yang berbedabeda khususnya agama. Jika tidak adanya kesepahaman maka fungsi FKUB tidak akan berjalan dengan semestinya. Kesepahaman ini juga ditunjukkan dengan adanya koordinasi yang lancar antar tokoh-tokoh agama sehingga terciptanya hubungan yang harmonis dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan demi kerukunan umat beragama (Firdaus, 2014). Pesan-pesan kerukunan tersebut juga disampaikan kepada tiap-tiap umat masing-masing tokoh agama.

Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Organisasi Keagamaan Ormas keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di Pemerintah Daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik (Machsun, 2019). Adapun ormas keagamaan yang hadir dari agama Islam seperti Nahdatul Ulama (NU), Persatuan Tarbiyah (Perti), Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kakanmenag, selanjutnya ormas keagamaan dari agama Kristen seperti HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) dan GPIB (Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat). Tujuannya untuk meningkatkan sikap saling memahami, menerima, mengembangkan kebersamaan, saling menghormati dan saling percaya antar umat beragama di Pasaman Barat.

Melakukan Investigasi

Investigasi adalah upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencairan, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui/ membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian. Langkah yang dilakukan pengurus FKUB adalah memastikan instansi-instansi terkait adalah pemeriksaan atau penyelidikan langsung ke lapangan berdasarkan laporan yang telah diterima dari masyarakat. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi penyebab terjadinya konflik antar agama, siapa saja yang terlibat serta dampak yang terjadi akibat adanya konflik.

Melakukan mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Selain investigasi, mediasi juga merupakan cara yang dilakukan dalam penyelesaian konflik antar umat beragama di Pasaman Barat. Berdasarkan konflik agama yang terjadi di Pasaman

Barat seperti salah satunya keresahan yang dialami oleh masyarakat akibat adanya pendirian rumah ibadah oleh Agama Kristen, FKUB Pasaman Barat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Sehingga timbul rasa saling memahami, menghargai, dan menghormati kepercayaan agama satu sama lain.

Metode

Metode pengabdian masyarakat berbentuk participatory action research (PAR). PAR adalah sebuah metode pengabdian untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat, yang coba ditemukan, diselesaikan secara bersama-sama oleh tim pengabdian dan pihak yang berkepentingan, guna memberikan perubahan kearah yang lebih baik pada subjek pengabdian.

PEMBAHASAN

Keberadaan FKUB di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Selanjutnya disingkat dengan NTB) didasarkan atas Pergub No. No. 324 A Tahun 2006 Tgl. 11-11-2006, dan Pergub Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Pembentukan ini dimaksudkan untuk membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama agar makin rukun dan menuju peningkatan kesejahteraan. Peraturan Gubernur dan Walikota tersebut mengacu kepada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.

FKUB NTB juga diharapkan dapat bersinergi dengan Forum Pembauran Kebangsaan yang telah dibentuk oleh Gubernur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan, beserta dewan pembinaanya, yang kini sudah terbentuk di tingkat propinsi dan 10 kabupaten/kota. Pembentukan forum pembauran kebangsaan itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Pembentukan forum ini merupakan bagian dari proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama dan etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian. FKUB sifatnya nasional dan memiliki hirarki dari atas ke bawah, serta diakui keberadaannya melalui perundangan yang ada di Indonesia.

Di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 (Selanjutnya akan disingkat dengan PB 2 Menteri 2006) mengamanatkan adanya empat tugas dan fungsi FKUB tingkat propinsi yaitu: (1) melakukan dialog, (2) menampung aspirasi, (3) menyalurkan aspirasi, (4) sosialisasi peraturan dan undang undang yang berkenaan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Khusus di tingkat kabupaten/kota, secara garis besar ada dua tugas ideal (peran ideal) dari FKUB yaitu, (5) tugas pengendalian atau pemeliharaan kerukunan, dan (6) tugas penyelesaian konflik. Khusus dalam penyelesaian konflik FKUB hanya diberi wewenang penyelesaian konflik yang terkait dengan pendirian rumah ibadah (Pasal 21).

Artinya, FKUB tingkat propinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, termasuk di daerah NTB dan Mataram, memiliki posisi yang sama, baik yang berkaitan dengan kewajiban atau tugas-tugasnya maupun hak-haknya. Kegiatan: Kegiatan FKUB Nusa Tenggara Barat dan Kota Mataram banyak berkaitan dengan tugas pengendalian konflik atau pemeliharaan kerukunan, selain tugas-tugas lain seperti menerima kunjungan dari daerah lain.

1. Mempertahankan Toleransi dan Kerukunan

Pada tingkat propinsi, kegiatan untuk mempertahankan persaudaraan lintas agama ini ditujukan agar setiap umat lintas agama terus berpartisipasi aktif dalam pemeliharaan dan pengembangan kerukunan umat beragama demi kemajuan daerah, bangsa dan negara, serta agar umat beragama dapat meningkatkan hubungan sosial menuju kemajuan daerah NTB yang religius dan berdaya saing. Kegiatan ini menjadi kegiatan pokok rutin dari FKUB NTB, karena dilaksanakan setiap tahun. Adapun bentuk kegiatannya ada 3 macam yaitu: (1) silaturahmi lintas agama. (2) Kemah bhakti lintas agama. (3) Kegiatan temu karya lintas agama. Silaturahmi lintas Agama: Pertemuan silaturahmi ini diselenggarakan oleh FKUB NTB. Kegiatan yang diikuti sertakan mahasiswa/I PKL pada bulan September-Oktober 2023 tempat-tempat ibadah ke-enam Agama. Tujuan pokoknya adalah untuk meningkatkan rasa persaudaraan sebagai bagian dari karakter Bangsa Indonesia yang mencintai perdamaian. Karena itu setiap perwakilan dari lima agama di Indonesia, termasuk Kong Hu Cu dan tokoh pemuda diberi kesempatan mengungkapkan pesan dan kesannya dalam pertemuan silaturahmi tersebut.

2. Pembinaan pemuda lintas Agama

FKUB NTB periode 2012-2017 melakukan penguatan komunikasi antar lembaga/kelompok, antar pemuda dan tokoh agama. Hal ini dilakukan juga melalui pemberdayaan pemuda dan wanita di berbagai bidang untuk mempersempit kesenjangan sosial.

3. Dukungan Moril bagi Minoritas

Ketua FKUB NTB memberika dukungan terhadap penganut agama Hindu di NTB dalam merayakan Hari Raya Nyepi . Dukungan moril itu berupa pernyataan di media. Dalam kesempatan tersebut ditegaskan bahwa Perayaan Hari Raya Nyepi Hindu akan berjalan aman, tertib, lancar dan sukses. Pertimbangan dukungan ini karena Hari Raya Nyepi juga menjadi momentum memperkuat dan memperkuat persatuan dan kesatuan antar sesama umat beragama. Juga agar penganut agama lain dapat menciptakan suasana kondusif sehingga umat Hindu tetap merasa aman dan nyaman, termasuk menghormati serta menghargai umat Hindu yang akan melaksanakan Perayaan Hari Raya Nyepi ini. Dalam perayaan tersebut Umat Hindu menggelar pawai ogoh ogoh yang diarak keliling kota Mataram.

4. Memberi Rekomendasi

Kegiatan yang termasuk penting dari FKUB NTB adalah memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak yang terkait dengan bidang tugasnya. Hal ini dilakukan pada saat periode kepengurusan sebelum tahun 2012. Rekomendasi ditujukan kepada Pemerintah Propinsi NTB, Kanwil Kementerian Agama, Bupati/Walikota, dna Kepolisian. Misalnya rekomendasi kepada: (1) Pemerintah Propinsi NTB berisi permintaan agar pemerintah membantu lembaga-lembaga keagamaan/Majelis-Majelis Agama, memfasilitasi kegiatan-kegiatan Forum Pemuda Lintas Agama, dan meningkatkan dana bantuan hibah untuk FKUB Propinsi NTB. (2) Semetara untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama, Forum meminta agar Kanwil Kemenag NTB Melanjutkan bantuan pembangunan fisik kantor/sekretariat FKUB Kabupaten/Kota yang belum terbangun, meningkatkan bantuan dana operasional FKUB Propinsi NTB dan FKUB Kabupaten/Kota, dan mengusahakan program PKUB Kementerian Agama agar dapat dilaksanakan di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB. Jika dilihat dari isi semua rekomendasi tersebut pada intinya berkisar tentang: pendanaan dan fasilitas

kesekretariatan bagi FKUB dan lembaga terkait, sebagai bagian dari tugas pemberdayaan FKUB oleh pemerintah, peningkatan pemeliharaan kerukunan umat beragama, peningkatan dukungan keamanan bagi umat beragama.

Berdasarkan Pasal 9 (1) dari PB2M/2006, FKUB propinsi mempunyai tugas: (a) melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; (b) menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; (c) menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan (d) melakukan sosialisasi peraturan perundangundangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. (e) Untuk FKUB kabupaten/kota ditambah dengan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Khusus pemberian rekomendasi, FKUB kabupaten/kota: (1) mengeluarkan rekomendasi tertulis sebagai salah satu syarat khusus pendirian tempat ibadah (Pasal 15), (2) 'mengeluarkan pendapat tertulis' bagi dikeluarkannya surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah sebagai tempat. ibadah (Pasal 19), (3) Ikut terlibat dalam penyelesaian perselisihan akibat pendirian rumah ibadah, ketika penyelesaian secara musyawarah tidak dapat tercapai (Pasal 21). Dengan demikian, secara garis besar ada dua peran ideal dari FKUB yaitu, tugas pengendalian atau pemeliharaan kerukunan, dan penyelesaian konflik. Artinya secara ideal, FKUB sebenarnya lebih banyak ditujukan untuk berperan dalam pemeliharaan kerukunannya, sedang dalam penyelesaian konflik FKUB hanya diberi wewenang dalam penyelesaian konflik yang terkait dengan pendirian rumah ibadah (Pasal 21). Untuk menjadi FKUB yang ideal, maka Forum harus memenuhi tugas pokoknya secara proporsional. Dari peran aktual yang dilakukan oleh FKUB di NTB dan Mataram lebih banyak pada aspek pemeliharaan kerukunan. Meskipun begitu, Forum juga sudah mampu menyelesaikan konflik yang bersumber dari rumah ibadah, perkawinan beda agama, dan penyiaran agama. Artinya, dalam menyelesaikan konflik, Forum ini sudah melampaui tugas sebagaimana diatur dalam PB2M/2006, khususnya Pasal 21.

Peran-peran aktual Forum di NTB dan Mataram sudah cukup mendekati peran idealnya yaitu: berdialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi, dan mensosialisasi peraturan dan kebijakan terkait kerukunan umat beragama, dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Kesimpulan

Dari uraian tersebut dan temuan lapangan dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: (1) Secara ideal, peran FKUB adalah melakukan dialog, menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mensosialisasikan regulasi tentang kerukunan, memberikan rekomendasi dalam pembangunan rumah ibadah. FKUB lebih banyak ditujukan untuk berperan dalam pemeliharaan kerukunannya, sedang dalam penyelesaian konflik FKUB hanya diberi wewenang dalam penyelesaian konflik yang terkait dengan pendirian rumah ibadah. (2) Meskipun FKUB NTB dan Mataram telah cukup melaksanakan perannya, namun intensitas dan sebarannya masih sangat terbatas. (3) Masih banyak kendala peran dalam peningkatan peran Forum ini. Adapun peran tersebut di antaranya yaitu: (a) adanya ketergantungan dengan political will pemerintah setempat dan umumnya terkait dengan persoalan dana. Ketergantungan ini sangat berpengaruh terhadap kinerja dan tingkat keaktifan Forum. Juga melahirkan tradisi audiensi dengan pejabat pemerintah yang kemudian dimaknai sebagai bagian dari 'upaya FKUB untuk meminta sesuatu'. (b) Lemahnya motif bersama dari organisasi

keagamaan karena masih adanya persepsi negatif terhadap FKUB. (c) Lemahnya sosialisasi ke bawah sehingga masyarakat tidak mengetahui peran FKUB. (d) Kegiatan Forum juga masih terlalu fokus kepada generasi tua dan kaum laki-laki serta baru pada dialog ide. Selain itu ada faktor pemacu perannya yaitu karena adanya kehendak baik dari Pemda, dan motivasi yang kuat dari kelompok umat beragama untuk menghidupkan kegiatan Forum.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanti, N. (2017). Peran Komunikasi Pengurus FKUB Dalam Mencegah Konflik Antar Umat Beragama Di Kota Batam. *JURNAL DIMENSI*, 6(3). <https://doi.org/10.33373/dms.v6i3.1232>
- Firdaus, M. A. (2014). Eksistensi Fkub Dalam Memelihara Kerukunan Umat Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. *Kontekstualita*, 29(1).
- Hakim, A. L. (2018). Strategi Komunikasi Lintas Agama FKUB Surabaya Dalam Menangani Konflik. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(1). <https://doi.org/10.31538/almada.v1i1.129>
- Huda, M. T. (2021). Pengarusutamaan Moderasi Beragama; Strategi Tantangan dan Peluang FKUB Jawa Timur. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 32(2). <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i2.1745>
- Idris, M., Ikrar, I., & Ikmal, I. (2013). Peran Fkub Provinsi Sulawesi Utara Dalam Memelihara Kerukunan Antar Umat Beragama Di Manado. *Journal*.
- Kaharuddin, K., & Darwis, M. (2019). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Di Luwu Timur. *Palita: Journal of Social-Religion Research*, 4(1). <https://doi.org/10.24256/pal.v4i1.566>
- Khairiah, K., Irsal, I., & Putry, N. (2023). Religious Harmony Forum (Fkub) Strategy In Increasing Religious Moderation Jurisprudence In Bengkulu Province. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 10(1). <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i1.11285>
- Khairiza, Di., & Ritonga, M. H. (2023). Pola Komunikasi Forum Kerukunan Antarumat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Antarumat Beragama di Kota Medan. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(6). <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i6.1047>
- Kontiarta, I. W., & Panuju, R. (2018). Strategi Komunikasi Fkub Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi Bali. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(1). <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-06>
- Kristanti, A. A. S. A. (2019). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Dalam Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama Di Kabupaten Sidoarjo. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 07.
- Kurniawan, D. (2021). Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Penanaman Sikap Tasamuh Masyarakat. *PENDIDIKAN MULTIKULTURAL*, 5(1). <https://doi.org/10.33474/multikultural.v5i1.10317>
- Machsun, M. (2019). The Role Of Muhammadiyah In Building Communication In

- Building The Relationship Among People Religion In Lampung. *DEMOKRASI*, 1(1). <https://doi.org/10.36269/dmkr.v1i1.127>
- Mas'udi, M. M., & Musfiroh. (2018). Eksistensi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama Kota Surabaya. *Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(2).
- Panuju, R., & Kontiarta, I. W. (2019). Strategi Komunikasi Fkub Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi BALI. *Commed: Jurnal Komunikasi Dan Media*, 3(1). <https://doi.org/10.33884/commed.v3i1.586>
- Pepi, S. (2016). Penyuluh Agama Dan Isu Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kota Palu. *Al-Qalam*, 22(2). <https://doi.org/10.31969/alq.v22i2.350>
- Saiful, A. A. (2018). Upaya Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Dalam Membina Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kota Surabaya. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 1404025404.
- Sianipar, R., Togatorop, M. T., Joya, E. B., Yunita, A. K., Primay, M. C., Simanjuntak, F., & Tampenawas, A. R. (2020). Kerukunan Bersama Pemerintah Desa Sri Tanjung, FKUB, Dan Tokoh Masyarakat Kerukuna. *REAL COSTER: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2). <https://doi.org/10.53547/rcj.v3i2.127>
- Taopan, N. F., Ly, P., & Lobo, L. (2020). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Kupang. *Pendidikan Pancasila an Kewarganegaraan*, 1(1).
- Utami, N. W. (2016). Upaya Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Resolusi Konflik Ahmadiyah. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 13(1). <https://doi.org/10.24002/jik.v13i1.600>